

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/612/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN BANTUAN SARANA PRODUKSI, BIBIT, DAN TERNAK BAGI MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat atau kelompok masyarakat di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit, dan Ternak bagi Masyarakat atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-2014 23 Tahun tentang Nomor Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Penerima B

Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit, dan Ternak bagi Masyarakat atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 April 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Camat Lokasi Kegiatan;
- 7. Sdr. Kepala Desa Lokasi Kegiatan.

Kepala Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

000 NORSIYANTO 1001 1001 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/612/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 APRIL 2019

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN BANTUAN SARANA PRODUKSI, BIBIT, TERNAK BAGI MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Penerima	Ketua Kelompok	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6			
I.	Pengadaan Ternak Kambing							
	1. Mulya Jaya	Wartin	Desa Doyomulyo Kecamatan Kembangbahu	 Kambing Jantan Kambing Betina Obat ternak: Antibiotik Vitamin Ecto dan Endoparasit 	3 ekor 24 ekor 3 Botol 4 Botol 3 Botol			
	2. Sumber Mulyo	Lukik Wandoyo	Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan	 Kambing Jantan Kambing Betina Obat ternak: Antibiotik Vitamin Ecto dan Endoparasit 	3 ekor 25 ekor 3 Botol 3 Botol 3 Botol			
	3. Banyurejo	Tohiron	Desa Pangkatrejo Kecamatan Lamongan	Kambing Jantan Kambing Betina Obat ternak: Antibiotik Vitamin Ecto dan Endoparasit	4 ekor 25 ekor 4 Botol 3 Botol 4 Botol			
II.	Pengadaan Ternak Ayam							
	1. Alif Maju	Imron Hadi	Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo	1. Ayam Petelur 2. Pakan 3. Obat ternak: - Vitamin	750 ekor 2.250 kg 5 Sachet			
	2. Sumber Makmur	Marsam	Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring	1. Ayam Petelur 2. Pakan 3. Obat ternak: - Vitamin	750 ekor 2.250 kg 5 Sachet			

1	2	3	4	5	6		
III.	Pengadaan Ternak Sapi Potong						
	1. Rejosari	Kusminarti Indias	Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo	1. Sapi Potong 2. Obat ternak :	10 Ekor		
				- Anthelmentik	10 Biji		
				- Antibiotik - Spuit Disposible	2 Botol 5 Biji		
	2. Wira Jaya	Budianto	Desa Kalipang Kecamatan Sugio	1. Sapi Potong 2. Obat ternak:	10 Ekor		
			120003333333	- Anthelmentik	10 Biji		
				- Antibiotik	3 Botol		
				- Spuit Disposible	5 Biji		

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya Bagian Hukum,

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001